



SKRIPSI

**PERUMUSAN PUTUSAN PIDANA YANG BERKEPASTIAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011)**

***FORMULATION OF THE CRIMINAL COURT VERDICT
WHICH CONTAINS LEGAL CERTAINTY ON ILLEGAL
FISHING
(Verdict Of Indonesian Supreme Court
Number: 2520K/Pid.Sus/2011)***

**ERVIN FIRMANSYAH
NIM. 100710101299**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PERUMUSAN PUTUSAN PIDANA YANG BERKEPASTIAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011)**

***FORMULATION OF THE CRIMINAL COURT VERDICT
WHICH CONTAINS LEGAL CERTAINTY ON ILLEGAL
FISHING
(Verdict Of Indonesian Supreme Court
Number: 2520 K/Pid.Sus/2011)***

**ERVIN FIRMANSYAH
NIM. 100710101299**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di *antara* mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

(QS.AL-Maidah [5]; 49)¹

¹ <http://www.alquran-melayu.com/5-al-maidah/> Diakses pada tanggal 11 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tua saya tercinta yaitu Ayahanda Budi Pudjianto dan Ibunda Siti Nur Sriwahyuni S.Pd.SD dengan penuh kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan doa serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Guru serta dosen yang senantiasa mendidik Penulis dan berperan dalam setiap pencapaian yang diraih Penulis.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERUMUSAN PUTUSAN PIDANA YANG BERKEPASTIAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011)**

***FORMULATION OF THE CRIMINAL COURT VERDICT
WHICH CONTAINS LEGAL CERTAINTY ON ILLEGAL
FISHING
(Verdict Of Indonesian Supreme Court
Number: 2520 K/Pid.Sus/2011)***

SKRIPSI


Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ERVIN FIRMANSYAH
NIM. 100710101299**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, 30 JUNI 2014
PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 JUNI 2014**

**Oleh
Dosen Pembimbing Utama**



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Dosen Pembimbing Anggota



Laili Furqoni, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERUMUSAN PUTUSAN PIDANA YANG BERKEPASTIAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011)**

***FORMULATION OF THE CRIMINAL COURT VERDICT WHICH
CONTAINS LEGAL CERTAINTY ON ILLEGAL FISHING
(Verdict Of Indonesian Supreme Court
Number: 2520 K/Pid.Sus/2011)***

Oleh:



Ervin Firmansyah
NIM. 100710101299

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Dosen Pembimbing Anggota,



Laili Furqoni, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

Mengesahkan,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,



Dwi Endah Nurhavati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Sekretaris,



Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP.197602032005012001

Anggota Penguji:

Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.
NIP. 197409221999031003

:



Laili Furqoni, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

:



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ervin Firmansyah

NIM : 100710101299

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "PERUMUSAN PUTUSAN PIDANA YANG BERKEPASTIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN" (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011)" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Mei 2014

Yang menyatakan,



ERVIN FIRMANSYAH
NIM. 100710101299

RINGKASAN

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa Putusan pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan, maka dari hal tersebut ketentuan Pasal 253 ayat (1) menyebutkan Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ditingkat kasasi atas permintaan para pihak mengenai penerapan hukumnya, cara mengadili, serta melihat batas kewenangan dalam mengadili, hal ini bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya aspek kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dalam suatu putusan pengadilan. Jaksa penuntut umum mengajukan permohonan kasasi dalam putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus/2011 karena menganggap *judex factie* telah salah menerapkan hukum, sehingga menurut jaksa penuntut umum putusan *judex factie* bertentangan dengan hukum atau undang-undang. Terlepas dari alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebenarnya timbul isu hukum mengenai penjatuhan pidana oleh *judex factie* terhadap terdakwa yakni dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan atau denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pasal pidana yang diancamkan kepada terdakwa mengatur hukuman yang bersifat alternatif yakni pidana penjara atau denda. Rumusan alternatif merupakan rumusan norma yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan hakim dalam menimbang tuntutan jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana, yaitu harus memilih antara pidana penjara atau pidana denda. Sementara, penjatuhan pidana dalam kasus ini seolah-olah tidak memberikan kepastian hukum dalam pemberian sanksi pidana kepada terdakwa.

Ada dua permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. *Pertama*, *Pertama*, konsep perumusan putusan pidana yang berkepastian hukum. *Kedua*, kesesuaian perumusan putusan pidana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011 dengan unsur kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian mengenai penerapan norma-norma hukum positif dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat autoritatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Setelah seluruh bahan hukum

terkumpul kemudian dianalisis sintesis yang menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Hasil penelitian ini terdiri atas 2 hal. *Pertama*, dalam menciptakan suatu putusan yang berkepastian hukum, hakim di dalam praktek peradilan haruslah betul-betul menerapkan aturan hukum yang tertulis dengan cara memberikan putusan pidana (*strafmacht*) sesuai dengan batas ancaman maksimum dan minimum pidana dan (*strafsoort*) jenis perumusan sanksi pidana yang sebagaimana telah ditentukan ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. *Kedua*, perumusan pidana dari *judex factie* yang termuat didalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2520 K/Pid.sus/2011 sangatlah tidak memberikan kepastian hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan sistem pidana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan *judex factie* telah salah menerapkan hukum bahwa hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Saran dalam penelitian ini yakni hakim Mahkamah Agung dalam hal ini yang memiliki kekuasaan tertinggi haruslah lebih teliti dan cermat lagi dalam memeriksa dan memutus perkara dalam sidang pengadilan, sehingga hukum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Selain hal itu setiap putusan pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Sehingga hal seperti penjatuhan pidana yang tidak memberikan kepastian hukum seperti kasus terdakwa La Rusu tidak terulang kembali, dan tidak menjadi suatu kebiasaan apabila menerapkan suatu peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Dan Ruang Lingkupnya	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Perikanan.....	11
2.1.3 Macam-Macam Tindak Pidana Perikanan Dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009.....	11

2.2 Pidana.....	13
2.2.1 Pengertian Pidana.....	13
2.2.2 Sistem Pidana.....	14
2.3 Putusan Pengadilan	17
2.3.1 Pengertian Putusan	17
2.3.2 Jenis-Jenis Putusan	18
2.3.3 Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan	20
2.4 Upaya Hukum Kasasi Dan Ruang Lingkupnya.....	21
2.4.1 Pengertian Kasasi.....	21
2.4.2 Alasan Kasasi	23
2.4.3 Jenis-Jenis Putusan Kasasi	23
2.5 Nilai-Nilai Dasar Tentang Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Dalam Hukum	26
BAB 3. PEMBAHASAN	29
3.1 Perumusan Putusan Pidana Yang memenuhi Kepastian Hukum	29
3.2 Kesesuaian Putusan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2520 K/Pid.Sus/2011 Terhadap Kepastian Hukum	41
BAB 4. PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	